

Merefleksikan Demokrasi Indonesia Pascapemilu 2024 dari Kacamata Filsafat Politik Jonathan Floyd

Heribertus Solosumantoro, Adolfus Leba

Institut Filsafat Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, Indonesia
sumantroatro@gmail.com, lebaadolf29@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to critically reflect on the development of democracy in Indonesia through the lens of Jonathan Floyd's Political Philosophy. The background of this paper is the attitudes and policies of political elites and oligarchs in Indonesia, particularly in the context of the 2024 General Elections, which deviate from the 1945 Indonesian Constitution and Pancasila as the guiding principles of Indonesian communal life. The author questions the political attitudes and understanding of the political elite, which tend to undermine democratic life among grassroots communities in Indonesia—such as the stipulation of the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Article 67 of Law No. 7 of 2017 and the selective process in political party membership. The method used in this paper is qualitative research. The findings and discussion are presented in four parts. First, the author describes the history of democracy in Indonesia from the Reform Era to the present. Second, the author explains the current political situation in the context of Indonesia's 2024 elections. Third, the author analyses Jonathan Floyd's Political Philosophy. Fourth, the author applies Jonathan Floyd's Political Philosophy as a critical tool to reflect on recent democratic practices in Indonesia. Through these four areas of discussion, the author offers recommendations for a political model that should be embraced in the context of post-2024 election democracy in Indonesia.

Keywords: political philosophy, democracy, Indonesia, post-2024 election Indonesian democracy

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan merefleksikan secara kritis perkembangan demokrasi di Indonesia dalam tinjauan Filsafat Politik Jonathan Floyd. Latar belakang tulisan ini adalah sikap dan kebijakan elite politik dan kaum oligark di Indonesia dalam konteks Pemilihan Umum 2024 yang melenceng dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Penulis mempertanyakan sikap dan pemahaman politik elite politik yang bertendensi merusak kehidupan demokratis di tengah masyarakat akar rumput di Indonesia; penetapan batas usia capres-cawapres dalam pasal 67 UU No. 7 tahun 2017, proses selektif anggota partai politik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan diuraikan dalam empat bagian. Pertama, penulis mendeskripsikan sejarah demokrasi di Indonesia sejak Era Reformasi sampai sekarang. Kedua, penulis menjelaskan situasi politik yang terjadi dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Ketiga, penulis mengkaji Filsafat Politik Jonathan Floyd. Keempat, penulis menggunakan Filsafat Politik Jonathan Floyd sebagai pisau bedah dalam melakukan refleksi kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia belakangan ini. Melalui empat kajian ini, penulis merekomendasikan model politik yang semestinya dihidupi dalam konteks demokrasi pasca pemilu 2024 di Indonesia.

Kata Kunci: filsafat politik, demokrasi, Indonesia, demokrasi Indonesia pascapemilu 2024

PENDAHULUAN

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku *Bagaimana Demokrasi Mati*, melontarkan sebuah pertanyaan pengantar yang sangat reflektif untuk direnungkan: “Apakah demokrasi kita sedang dalam bahaya?” (Levitsky & Ziblatt, 2019) Bukan tanpa alasan pertanyaan ini dilontarkan. Melihat dan membaca dengan saksama kondisi demokrasi Amerika Serikat saat ini, terlihat bahwa kekhawatiran merebak

pascaterpilihnya Presiden Donald Trump sebagai Presiden. Rekam jejak Presiden baru berwajah demagog tersebut membuat banyak orang khawatir akan kondisi demokrasi Amerika. Masyarakat demokratis menilai bahwa kehadiran pemimpin semacam Donald Trump berpotensi mencederai dan memataikan nilai-nilai demokrasi yang sudah tertanam sejak awal berdirinya negara Amerika Serikat dan sistem demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah.

Dalam konteks Indonesia, fenomena kemunduran demokrasi dapat diteropong menjelang dan selama berlangsungnya Pemilu 2024. Isu-isu tentang politik dinasti, Mahkamah Konstitusi, ketimpangan konstitusi dan instrumentalisasi perangkat negara demi kepentingan kandidat-kandidat tertentu sangat mewarnai dunia politik Indonesia. Sebagai contoh, kasus penetapan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perkara nomor 90/PUU-XII/2023 yang tidak berdasarkan harapan dan kesepakatan kolektif masyarakat Indonesia, pertimbangan kapasitas calon Kepala Daerah dengan rekam rekam jejak yang tidak komprehensif dan kebijakan serentak tentang Pemilu yang tidak berdasarkan kajian yang mendalam. Pertanyaan retorik untuk demokrasi Indonesia saat ini ialah: ke manakah arah demokrasi Indonesia setelah Pemilu 2024?

Pada umumnya, ketidakstabilan warna politik pada Pemilu 2024 disebabkan oleh kader-kader partai politik yang kurang memahami ideologi partainya sendiri (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal ini mengindikasikan lebih jauh sikap kurang tegas dan kurang selektifnya partai politik dalam menyeleksi kader partai sehingga melahirkan kader-kader yang tidak memiliki kompetensi dalam dunia politik. Partai politik sebagai gerbang menuju panggung politik utama mestinya menegaskan proses seleksi yang lebih selektif sehingga kader-kader yang berkompeten dapat dilahirkan. Sebuah pertanyaan lanjutan pun dapat dikemukakan di sini: Apakah semua partai politik memberikan pembekalan secara khusus dan berkualitas kepada semua kader sehingga melahirkan kader partai politik yang kompeten sebelum dan pada saat Pemilu 2024? Atau, adakah pengetahuan individu yang komprehensif dari para kader partai politik tentang identitas dan ideologi partainya?

Barokah dan Hertanto dalam penelitian terdahulu menjelaskan minimnya proses selektif terhadap partai politik baru yang masuk dalam Pemilu 2024 (Barokah & Hertanto, 2023). Lemahnya proses selektif yang masuk dalam ruang politik Pemilu 2024 turut mendegradasikan kapasitas partai politik dalam mengusung ideologi atau mengatur arah idealisme dalam sistem pemerintahan Demokrasi di Indonesia.

Susilawati dalam tulisannya yang berjudul, “Penguatan Fungsi Partai Politik sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik pada Masa Pemilu 2024” juga menjelaskan adanya praktik politik identitas dalam situasi kampanye selama Pemilu 2024. Pertarungan politik dengan cara-cara menyimpang seperti politik identitas tentunya amat merusak kejernihan pikiran dan kebijakan partai politik pada masa-masa kepemimpinan elite politik setelah mereka terpilih atau diberikan suatu tanggung jawab tertentu dalam amanah warga negara secara universal (Susilawati, 2023).

Oleh karena itu, kehadiran tulisan ini sebenarnya menjadi suatu tinjauan yang memberikan gambaran tentang ke mana arah dan bagaimana seharusnya Demokrasi berkiprah dan berkembang dalam kehidupan warga negara. Penulis berusaha mendalami arah demokrasi di Indonesia dengan sebuah refleksi kritis tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan pemikiran Jonathan Floyd sebagai pisau analisis. Tinjauan Kritis Floyd terhadap demokrasi lebih merujuk kepada analisis prinsip-prinsip politik yang benar dan tidak memaksa masyarakat akar rumput terhadap kebijakan elite politik yang menyimpang.

Dengan metode penelitian kualitatif, penulis akan mengkaji sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan demokrasi dan Filsafat Politik untuk kemudian dikomparasikan dengan realitas politik yang terjadi di Indonesia. Adapun beberapa bagian dari tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, penulis mendeskripsikan sejarah demokrasi di Indonesia sejak Masa Reformasi sampai sekarang. Kedua, penulis akan menjelaskan situasi politik yang terjadi dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia. Ketiga, penulis akan mengkaji filsafat politik Jonathan Floyd sebagaimana dipaparkannya dalam buku *Filsafat Politik Apa dan Bagaimana* (Gramedia, 2023). Keempat, penulis akan menggunakan metode Filsafat Politik Jonathan Floyd sebagai pisau bedah dalam melakukan refleksi kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia belakangan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penulisan merujuk kepada studi literature review. Sumber data didapatkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, dan hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Lebih lanjut, teknik analisis data yang digunakan penulis mencakup beberapa tahap. Pertama, penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang membahas pemikiran Filsafat Politik Jonathan Floyd melalui studi kepustakaan. Kedua, Penulis juga mengumpulkan sumber-sumber lain sebagai sumber tambahan untuk kemudian dikomparasikan dengan pemikiran Floyd sebagaimana ditekankan dalam bukunya, *Filsafat Politik Jonathan Floyd* dalam konteks dunia perpolitikan di Indonesia. Ketiga, penulis melakukan analisis kritis terhadap demokrasi di Indonesia dari kacamata Filsafat Politik Jonathan Floyd. Teknik analisis data ini adalah studi komparatif terhadap kajian pemikiran Jonathan Floyd dengan para pemikir lain dalam membaca situasi perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan, penulis menciptakan ruang bagi pembaca untuk melihat relevansi pemikiran Floyd yang menunjukkan

bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia dijalankan ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Demokrasi di Indonesia sejak Reformasi sampai Sekarang

Pasca runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki sebuah babak baru yang disebut masa Reformasi. Cikal bakal masa Reformasi didahului dengan semangat untuk menumpas segala bentuk ketidakadilan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan totalitarianisme pemerintahan Orde Baru. Reformasi digaungkan karena rakyat melihat adanya penyelewengan dan buruknya kinerja pemerintahan Orde Baru yang berdampak pada banyaknya krisis yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Gerakan Reformasi yang berhasil menumpas kediktatoran rezim Orde Baru melahirkan harapan baru bagi rakyat, yaitu terbentuknya sistem demokrasi yang sehat di Indonesia.

Indonesia secara formal diakui sebagai negara demokrasi sejak tahun 1999. Tercatat selama masa reformasi Indonesia hingga sekarang sudah memiliki 6 orang presiden yang bertanggung jawab terhadap amanat dan harapan reformasi, yaitu menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Ada beberapa poin positif dan poin negatif yang berkesan pada demokrasi di Indonesia pascajatuhnya presiden Soeharto (Hicken, 2021). *Pertama*, poin positif. Selama masa reformasi, negara Indonesia memiliki kestabilan politik, pemilihan umum yang relatif bebas, adil dan damai, kegagalan partai berbasis etnis, kedaerahan atau ekstremisme, kontrol independen terhadap kekuasaan negara dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin terbuka ke ruang publik, dan terjadinya peralihan kekuasaan secara damai. *Kedua*, selain beberapa poin positif pada demokrasi di Indonesia selama masa reformasi, ada juga poin-poin negatifnya, antara lain: angka korupsi yang masih tinggi, adanya sikap diskriminatif terhadap kelompok-kelompok kiri yang berjuang untuk demokrasi Indonesia, dan berkurangnya akuntabilitas akibat munculnya kartel-kartel politik.

Selama masa reformasi, dinamika demokrasi di Indonesia memiliki peningkatan dan penurunan pada skor indeks demokrasi (Subarkah, 2024). Terakhir *Economist Intelligence Unit* (EIU) mencatat skor indeks demokrasi per 2023 di Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari tahun 2022, yang kala itu mencapai skor 6,71. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun 2022 Indonesia menempati posisi 54, tahun 2023 Indonesia menempati posisi 56 dari 167 negara. Dengan skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan

Indonesia sebagai negara *flawed democracy* atau negara dengan demokrasi yang cacat (Subarkah, 2024).

Situasi Politik dalam Konteks Pemilu 2024 di Indonesia

Persoalan politik dalam konteks suasana Pemilu 2024 di Indonesia sebenarnya bermuara dalam dua hal utama. Pertama, pengalihan fungsi partai dari yang sebelumnya menjadi representasi masyarakat kepada kepentingan pribadi atau pun partainya saja. Data yang dilampirkan dalam *Kompas.id* menjelaskan bahwa dalam perdebatan ketiga hampir semua calon presiden (*capres*) menggaungkan konsep demokrasi yang baik, termasuk berjanji untuk taat pada hukum (Nastitie, 2024). Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa sistem perpolitikan di Indonesia tidak berjalan transparan, adil, dan jujur dalam melaksanakan fungsi partainya. Hal ini dikarenakan adanya pertarungan para calon pemimpin yang melihat faktor konflik kepentingan elite atau kaum oligarki sebagai kepentingan utama dalam Pemilu 2024, termasuk dengan mengubah Konstitusi (Wicaksono, 2023). Hemat penulis, ideologi politik semacam ini berjalan tumpang tindih dengan idealisme demokrasi Negara Republik Indonesia itu sendiri.

Kedua, problem strategi perebutan kursi kekuasaan selama proses kampanye Pemilu 2024 mendatangkan visi-misi dan kebijakan yang tidak relevan dengan realitas kebutuhan masyarakat akar rumput. Idealnya, hal yang harus dilakukan oleh kaum elite politik adalah tindakan persuasi terhadap warga negara dengan memberikan visi dan misi yang berkelanjutan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini penting mengingat cakupan pemahaman politik individu amat menentukan roda atau jalannya pemerintahan ke depan. Termasuk dalam tugas elite politik adalah kewajiban untuk menyadarkan warga negara akan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, kedaulatan rakyat Indonesia memiliki peranan penting untuk memberi pertimbangan hukum dan moral dalam berbagai bidang kehidupan warga negara.

Eksistensi kekuasaan politik dalam suatu negara pada hakikatnya merupakan kajian substansial yang mesti dipelajari oleh kaum oligarki dan elite politik bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, tugas utama kaum elite politik adalah merefleksikan lebih jauh bagaimana seharusnya prinsip, konsep, peristiwa politik serta kebijakan diambil dalam suatu negara untuk mencapai kehidupan yang demokratis (Kokin, 2019). Kesetaraan antara prinsip, konsep, peristiwa politik serta kebijakan politik itu menjadi suatu kajian pengetahuan politik yang demokratis. Dengan kata lain, ide, gagasan dan kebijakan politik praktis dalam suatu pemerintahan akan menentukan perjalanan negara dalam jangka

waktu tertentu. Di Indonesia, sistem pemerintahan demokrasi dan kebijakan politik itu berlangsung selama 5 tahun sesuai dengan periode kepemimpinannya per pemilihan umum. Dalam konteks ini, keadilan dalam proses berdemokrasi amat ditentukan oleh faktor pengetahuan dan kebijakan praktis politik terhadap warga negara sebab di dalam negara demokrasi rakyatlah yang memegang kekuasaan guna melanggengkan demokrasi. Selain itu, persamaan politik sebagai basis pergerakan demokrasi juga menetapkan kontrol rakyat terhadap urusan publik yang diwakilkan oleh elite politik itu sendiri (Savirani, 2016).

Pemikiran Filsafat Politik Jonathan Floyd

Pada hakikatnya, kajian filsafat politik Floyd menyentuh secara khusus sifat teori politik, teristimewa cara kita membenarkan prinsip-prinsip politik. Floyd membahasakan kajian reflektif yang seimbang mengenai hubungan antara teori politik dan alasan praktis, hubungan antara fakta dan prinsip, dan penggunaan hal-hal seperti intuisi dan pertimbangan dalam proses pembenaran prinsip. Kajian ini dilandasi oleh suatu kepedulian yang mendalam tentang kehidupan politik masyarakat akar rumput. Floyd menjelaskan tiga komponen dasar yang membentuk pemikiran Filsafat Politik dalam kehidupan manusia. Pertama, cara mendistribusikan sumber daya untuk memaksimalkan posisi kelompok yang paling miskin. Kedua, sebuah tindakan yang “memaksa” individu atau kelompok untuk menghentikan mereka melakukan tindakan yang merugikan individu atau kelompok lainnya. Ketiga, kontribusi yang adil pada skema kerjasama yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran Floyd tampak dalam sarannya untuk mendorong diajarkannya Filsafat Politik di sekolah-sekolah tinggi dan universitas, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas cara berpikir, berbicara, dan pada akhirnya kualitas hidup bersama.

Sebelum berangkat lebih jauh ke dalam kajian filsafat politik dalam pandangan Floyd, kita perlu mengetahui definisi Filsafat Politik secara umum. Terdapat beberapa ahli politik yang menjelaskan definisi filsafat politik. Strauss, sebagaimana dikutip Floyd, mendefinisikan filsafat politik sebagai usaha memahami esensi politik baik secara tata politik maupun menyangkut hal-hal politis (Floyd, 2023). Definisi ini menarasikan suatu kajian moralitas dalam kehidupan demokrasi. Esensi Filsafat Politik adalah mempelajari suatu pertimbangan moral tentang baik-buruknya suatu tindakan atau kebijakan dalam suatu sistem pemerintahan yang berlangsung. Selanjutnya, Scanlon dalam Floyd juga menjelaskan filsafat politik sebagai usaha untuk menegaskan standar-standar dalam mengevaluasi institusi-institusi politik, hukum,

dan ekonomi (Floyd, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman-pemahaman politik yang baik dan benar menunjang terciptanya keadilan dalam dunia politik dan hukum di satu pihak dan kesejahteraan dan kemakmuran dalam dunia ekonomi di lain pihak. Senada dengan itu, McAfee menjelaskan Filsafat Politik sebagai suatu disiplin ilmu yang berpatokan pada nilai-nilai praktis, ideal, dan justifikasi-justifikasi dalam institusi-institusi yang terorganisir dan direkonstruksi. Definisi ini hendak menegaskan bahwa kajian Filsafat Politik tidak hanya sebagai proses belajar sampai pada tataran teori dan kajian pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu ia juga mengena langsung pada suatu substansi realitas kehidupan masyarakat. Berdasarkan kajian-kajian di atas, Filsafat Politik secara keseluruhan dapat diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang menyentuh substansi tentang apa dan bagaimana seharusnya politik itu di masa depan dan bukannya seperti apa politik pada masa sekarang atau masa lampau (Floyd, 2023). Idealnya, Filsafat Politik merumuskan suatu konstruksi pemahaman yang baik terhadap kajian dunia politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dengan pertimbangan praktis yang menyentuh realitas hidup suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu, Floyd sendiri mendefinisikan Filsafat Politik sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengulas tentang apa yang seharusnya atau bagaimana hendaknya dunia politik ditampilkan dalam kehidupan manusia (Floyd, 2023). Definisi ini membentuk suatu interpretasi lanjutan mengenai konsep dan substansi praktik tentang apa dan bagaimana seharusnya kehidupan dalam dunia politik itu. Interpretasi terhadap dunia politik tidak terlepas jauh dari konsep dan konstitusi yang merumuskan keadilan sebagai puncak dari kehidupan berdemokrasi. Rawls, dalam pandangannya tentang keadilan menekankan adanya kesepakatan sebagai solusi atas persoalan moral yang memecah-belah persatuan dan identitas negara hukum (Floyd, 2023). Dalam bingkai pemikiran ini, ketimpangan dalam dunia politik berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan hak-hak warga negara dan mendegradasi kualitas hidup mereka. Lebih lanjut, Rawls juga menautkan empat peran yang hendak dicapai dalam kajian Filsafat Politik (Zalta, n.d.). Pertama, Filsafat Politik bersifat praktis. Filsafat politik dapat menyediakan landasan bagi kesepakatan yang rasional ketika perpecahan politik yang tajam mengancam akan mengarah pada konflik kekerasan. Kedua, Filsafat Politik membantu warga negara untuk mengorientasikan diri mereka dalam dunia sosial mereka. Filsafat Politik dapat merenungkan apa artinya menjadi anggota masyarakat tertentu dalam demokrasi, artinya berstatus sebagai warga negara yang setara, dan menawarkan kerangka pemersatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memecah-belah tentang

bagaimana orang-orang dengan status politik tersebut harus berhubungan satu sama lain.

Ketiga, menyelidiki batas-batas kemungkinan politik. Filsafat Politik harus menggambarkan pengaturan politik yang bisa diterapkan dan dapat memperoleh dukungan dari masyarakat nyata. Namun dalam batasan ini, filsafat dapat bersifat utopis, dalam artian bahwa ia dapat menggambarkan tatanan sosial terbaik yang dapat kita harapkan. Dalam kajian manusia, filsafat menerangkan hukum yang adil dalam kehidupan manusia. Keempat, Filsafat Politik menentukan arah rekonsiliasi. Filsafat politik dapat menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukanlah sekadar dominasi, kekejaman, prasangka, kebodohan, dan korupsi, melainkan – setidaknya dalam beberapa hal – dapat lebih baik daripada keadaannya yang sekarang. Menurut hemat penulis, keempat peran tersebut mengerucut pada persoalan bagaimana berfilsafat politik itu dihidupi oleh semua warga negara termasuk kaum oligark dan elite politik di ruang publik.

Floyd mengkaji secara khusus tentang bagaimana seharusnya berfilsafat politik dalam ruang publik. Pertanyaan “bagaimana” itu menuntut suatu jawaban dengan pola yang terorganisasi di dalam tubuh filsafat politik itu sendiri. Dalam konteks ini, dunia perpolitikan tentu berpangkal pada elemen-elemen pendukung yang saling memengaruhi satu sama lain. Elemen-elemen tersebut merupakan bahan mentah yang direfleksikan dalam Filsafat Politik. Namun sebelum berlandaskan lebih jauh untuk membahas elemen-elemen pendukung tersebut dalam Filsafat Politik, paparan singkat tentang penekanan Floyd akan pentingnya berfilsafat politik diperlukan. Floyd membahasnya dalam dua ruang kajian analitik (Floyd, 2023). Pertama, adanya prinsip kebebasan yang memberi ruang kepada publik dalam menanggapi kebijakan dan mengemukakan pendapat tanpa adanya tekanan kepentingan yang menyertainya. Selain itu, publik dapat memilih secara terbuka elite atau partai politik yang merepresentasi kepentingan mereka. Kedua, adanya prinsip keadilan. Dalam konteks ini, kehadiran Filsafat Politik mempertegas keadilan sebagai unsur paling substansial dalam kehidupan politik suatu tatanan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, hal ini termaktub jelas dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Floyd membahas tiga elemen sebagai penunjang cara berfilsafat politik di ruang publik. Ketiganya meliputi analisis (*analysis*), kritik (*critique*), dan pengurutan (*ordering*) (Floyd, 2023). Pertama, analisis mengungkapkan kajian Filsafat Politik yang menyentuh setiap prinsip dan kebijakan terhadap praktik ilmu politik itu sendiri. Kekuatan analisis dalam Filsafat Politik adalah mengetahui secara pasti konsep-konsep penting seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan dan keseimbangan sebagai

prinsip-prinsip utama dalam hidup bernegara pada umumnya. Kajian analitis ini berisikan tinjauan yang mendalam terhadap ide-ide, argumentasi dan cara berpikir manusia terhadap setiap bidang kehidupannya masing-masing baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi.

Kedua, kritik dalam Filsafat Politik berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap prinsip dan kebijakan oligark dan elite politik. Dalam konteks ini, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan dikontrol sehingga ketimpangan dan bias kepentingan pribadi dan egoisme sosial terhindarkan. Kritik dalam konteks demokrasi berfungsi sebagai daya penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga, aktivitas pengurutan. Aktivitas ini menekankan adanya prioritas yang tepat baik atas prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bernegara maupun atas nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kehidupan politik. Individu sebagai warga negara sekaligus pelaku filsafat politik mesti melihat, mendalami, dan mengevaluasi kebijakan politik dari satu periode kepemimpinan negara ke periode kepemimpinan berikutnya. Dengan demikian, ia bisa mengetahui apa saja hal baik yang telah dicapai, apa saja hal yang semestinya tidak boleh terjadi, serta bagaimana cara mempertahankan apa yang baik dan mengeliminasi hal-hal negatif dengan sebuah skenario pengurutan baru.

Refleksi Kritis terhadap Demokrasi di Indonesia dari Kacamata Filsafat Politik Jonathan Floyd

Filsafat politik Jonathan Floyd adalah suatu proses berpikir kritis dengan merefleksikan kehidupan demokrasi dalam pertanyaan substansial apa dan bagaimana seharusnya kita berfilsafat. Pasalnya, jawaban atas pertanyaan ini menjadi titik tolak pergerakan ruang demokrasi yang akan dihidupi sebagai pedoman bersama dalam jangka waktu yang panjang. Hemat penulis, titik utama demokrasi Indonesia yang berjalan dalam koridornya tidak pernah terlepas dari beberapa faktor pendukung utama berikut ini: Konstitusi, UUD 1945, kajian moral, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Wattimena (2016) menegaskan bahwa demokrasi dalam ruang Filsafat Politik membuka cara berpikir reflektif tentang cara menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia (Wattimena, 2016). Dalam konteks ini, Konstitusi, UUD 1945, kajian moral-etis dan Pancasila sebagai ideologi bangsa mesti bertujuan mencapai suatu keadilan dan kemakmuran bagi kehidupan bersama.

Membaca secara komprehensif problem demokrasi di Indonesia, hadirnya keputusan MK yang meloloskan Gibran sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai kepentingan masyarakat akar rumput.

Masyarakat sebagai pemilih tentunya menginginkan Pemilu yang transparan dan berjuang untuk kepentingan universal warga negara.

Otoritas kepentingan rakyat mesti menjadi tujuan mutlak yang berada di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya. Prioritas kekuasaan rakyat atas segala kepentingan lain menjadi hal yang tak terbantahkan pada setiap konflik dan dialektika yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Kehadiran Gibran sebagai calon Wakil Presiden 2024 adalah sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencoreng nilai pengurutan dalam Filsafat Politik. Pemilihan Gibran seharusnya mengikuti prinsip-prinsip politik yang benar sebagaimana yang ditekankan oleh Floyd dalam tiga metode yang benar. Lebih lanjut, Wattimena menjelaskan kesadaran sebagai titik tolak penyelenggaraan demokrasi Indonesia yang utuh dan substansial. Kesadaran itu tidak dilihat sebagai rumusan konseptual semata, melainkan juga dipraktikkan secara nyata dalam realitas kehidupan manusia (Wattimena, 2016). Dengan kata lain, kesadaran adalah hal utama yang mendahului ketiga pemikiran Filsafat Politik itu sendiri. Kesadaran akan kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sejak awal tetap membutuhkan perubahan sikap, perilaku serta perubahan mendasar lainnya yang dibarengi kerangka berpikir logis, kritis dan akurat.

Refleksi kritis terhadap pemikiran Floyd tentang filsafat politik dalam mengukur perkembangan demokrasi berpangkal pada dua hal pokok berikut: pertama, hal yang harus dilakukan (Floyd, 2023). Penegasan ini pada hakikatnya membutuhkan jawaban posisi atau kedudukan strategis masyarakat dalam menjamin nilai-nilai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, perlindungan hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Melalui kajian substansial pengurutan dalam Filsafat Politik Floyd, kaum birokrat dan elite politik seharusnya memperhatikan prioritas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mesti didahulukan dari segala kepentingan yang lainnya. Dalam konteks kasus penetapan Gibran sebagai calon Wakil Presiden, MK sebagai pemangku kebijakan dan elite politik seperti MPR dan DPR seharusnya melakukan kajian yang mendalam terhadap gugatan untuk meloloskan calon melalui pertimbangan baik dari usia dan rekam jejak dari calon itu sendiri.

Filsafat Politik mesti mengarahkan elite politik untuk merumuskan batas-batas kemungkinan politik dalam ketentuan Pemilu 2024. Elite politik seharusnya juga melibatkan opini masyarakat akar rumput atau kaum akademisi yang memiliki perhatian yang serius dalam dunia demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, segala kebijakan dan langkah-langkah konkret pemerintah adalah menjadikan pertimbangan-pertimbangan itu sebagai misi yang mesti dilaksanakan sesegera mungkin tanpa mencederai kepentingan dari

warga negara. Hal ini dimaksudkan sebagai adanya keseimbangan dan kesetaraan antara pemahaman politik warga negara dan elite politik yang bekerja mengatasmakan rakyat Indonesia. Sobandi dan Sulaiman (2010) menegaskan bahwa ruang demokrasi diisi secara seimbang dan setara jika ia sejak awal menyentuh dan memahami situasi politik masyarakat akar rumput dalam demokrasi lokal di tingkat desa (Sobandi & Sulaiman, 2010).

Dalam konteks pascapemilu 2024, terdapat dua arah demokrasi. Pertama, memahami jalur berpikir kaum muda yang menyikapi ideologi secara praktis. Kaum muda amat gencar menggunakan ruang media dalam mengkritisi kebijakan elite politik. Sebab itu, penggunaan media sebagai ruang politik praksis yang baik mesti digencarkan demi menjaga ruang kritik yang konstruktif. Kedua, memahami alur berpikir masyarakat akar rumput yang tidak memahami politik secara komprehensif dan tidak akurat dalam mengambil keputusan. Maksu dan Huda menyebut adanya gerakan politik identitas yang terjadi selama Pemilu 2024. Gerakan politik identitas yang berdampak pada perpecahan di antaranya Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka dan Republik Maluku Selatan, Gerakan Daruul Islam (DI) di Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan (Huda & Maksu, 2024).

Kehadiran Filsafat Politik semestinya mengarahkan kembali alur berpikir masyarakat secara rasional sehingga tidak terjebak dalam logika berpikir elite yang sempit dengan kepentingan sepihak. Singkatnya, praktik demokrasi pascapemilu 2024 harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, adanya kebijakan pemerintah yang mengedepankan transformasi perubahan yang berpangkal pada daya kritis, inovatif, dan kreatif kaum muda. Kedua, adanya transparansi kekuasaan dari para elite politik dan dijalankannya mekanisme yang membuat mereka menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Ketiga, mempertimbangkan secara serius persoalan etis-moral dan keadilan sosial yang berpangkal pada hukum untuk mengatur jalannya roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, hal yang tidak boleh dilakukan (Floyd, 2023). Persoalan utama yang dihadapi demokrasi dalam konteks ini adalah kecenderungan kaum birokrat, elite politik, dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk melakukan tindakan tak-etis yang sebenarnya dapat dipecahkan juga di dalam ranah hukum. Kompleksitas persoalan ini memunculkan suatu distansi yang curam antara kerinduan dan cita-cita masyarakat Indonesia di satu pihak serta kemunduran demokrasi yang ekstrem di pihak lain. Menurut Floyd, kritik yang dibangun dalam konteks Filsafat Politik berfungsi sebagai kekuatan penekan ketimpangan dalam kehidupan berdemokrasi. Kritik dalam filsafat politik berkaitan dengan tiga hal pokok

berikut ini: implikasi-implikasi berbahaya (*dangerous implications*), inkonsistensi (*inconsistency*), dan akar-akar yang mencurigakan (*suspicious roots*) (Floyd, 2023). Menjadi jelas bahwa segala kebijakan dan prinsip-prinsip utama dalam demokrasi akan menjadi beraturan tatkala kaum birokrat, elite politik, dan masyarakat Indonesia sungguh-sungguh memerhatikan segala hal yang mencurigakan dan yang menciptakan ketimpangan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Purnamawati, Indonesia sebagai sebuah negara hukum mengemban suatu tujuan yang mulia, yakni menciptakan keadilan, kedaulatan dan kesejahteraan antara negara dengan warga negara (Purnamawati, 2020). Konsistensi sikap masyarakat Indonesia yang berdiri sebagai oposisi dalam menggaungkan demokrasi melalui kritik yang tajam dan konstruktif menjadi hal baik dan perlu dipelihara dalam Konstitusi NKRI itu sendiri. Dengan kata lain, konsep negara hukum di Indonesia mengharuskan perwujudan suatu sistem pemerintahan yang tidak dijalankan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang. Diskriminasi, intimidasi, kekerasan, dan segala bentuk ketidakadilan mesti dieliminasi dari kehidupan demokrasi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Refleksi kritis atas demokrasi di Indonesia pascapemilu 2024 dari kacamata filsafat politik Jonathan Floyd melibatkan tiga komponen utama, yakni analisis, kritik, dan pengurutan. Ketiga komponen ini, yang merupakan obyek kajian substansial filsafat politik, membentuk sebuah kerangka teoretis yang digunakan untuk merefleksikan demokrasi di Indonesia secara komprehensif dan memungkinkan perubahan melalui kebijakan praktis. Pertama, aktivitas analisis adalah suatu kajian yang bertujuan menemukan nilai-nilai dasar ide atau gagasan dalam Filsafat Politik. Dalam konteks Pemilu 2024, analisis itu diterapkan dalam kebijakan-kebijakan elite politik seperti pemilihan calon kepala dan wakil kepala daerah yang dinilai tidak sesuai amanah UUD 1945 dan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Penetapan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden menjadi suatu evaluasi yang perlu ditinjau lebih lanjut ke depannya. Kedua, kritik menjadi suatu kajian bernuansa oposisi yang berfungsi meluruskan arah prinsip dan kebijakan politik yang memperlakukan semua warga negara secara setara. Dalam konteks pascapemilu 2024, kritik terhadap kebijakan dan sikap elite yang masih terlihat abu-abu mesti diproses kembali dengan memerhatikan nilai-nilai kehidupan yang termaktub dalam Pancasila. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan elite politik yang masih menggunakan politik identitas dalam merebut suara rakyat. Pemilu mesti lahir dan bertujuan membentuk jati diri

pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, pengurutan merupakan sebuah kajian substansial yang bertujuan menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan sistem politik dengan menyeleksi prinsip dan kebijakan yang mengarah kepada kebenaran dalam dunia demokrasi. Pengurutan dalam konteks Pemilu 2024 adalah sikap antisipasi terhadap kebijakan elite politik yang diambil secara tiba-tiba tanpa sebuah kajian analisis yang mendalam. Hal ini juga terlihat dalam penetapan Gibran dan beberapa calon dan wakil kepala daerah lainnya yang tidak didahului oleh kajian pengurutan (skala prioritas) partai yang mendalam.

Melalui kajian berbasiskan ketiga komponen itu, pertanyaan *quo vadis* demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 pun mendapatkan sebuah jawaban bercabang dua yang mesti dikaji lebih lanjut, yakni hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Titik akhir yang mempersatukan kedua jawaban tersebut adalah pemahaman terhadap pengetahuan dan kebijakan politik yang suportif terhadap nilai demokrasi harus berakar dalam kepastian hukum, berbasiskan kajian moral yang memadai, dan ditopang oleh ide-ide konstruktif dalam aktivitas berfilsafat politik. Tentunya, hal yang harus dilakukan dan ditinjau dalam Pemilu selanjutnya adalah penetapan anggota partai politik yang selektif berdasarkan tinjauan Filsafat Politik yang mendalam. Sebaliknya, hal yang tidak boleh dilakukan adalah cara atau prinsip-prinsip politik yang masih menggunakan sistem politik identitas dalam memperjuangkan idealisme dan masa kepemimpinan partai itu sendiri.

REFERENSI

- Aspinal, Edward dan Ward Berenschot. 2019. *Demokrasi for Sale*. Penerj. Edisius Riyadi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Floyd, Jonathan. 2023. *Filsafat Politik Apa dan Bagaimana*. Penerj. Antonius Bastian Limahekin. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hertanto dan Fitria Barokah. 2023. "Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024." *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 21 No. 01.
- Hicken, Allen. 2021. "Demokrasi Indonesia dalam perspektif komparatif" dalam Thomas Power dan Eve Warburton, ed. *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi*, penerj. Usman Hamid, Darmawan Triwibowo dan Anita Wahid. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huda, Miftahul dan Muh. Nur Rochim Maksum, 2024. "Dinamika Politik Identitas dalam Sumber Ajaran Islam di Indonesia :Studi Kasus Pemilu," *Jurnal Media Akademik* Vol. 2, No. 6.

- Kokin, Daniil I. 2019. "What's the Point of Political Philosophy?" *Jurnal Changing Societies & Personalities*, Vol. 3, No. 4.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. 2019 *Bagaimana Demokrasi Mati*, Penerj. Zia Anshor. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nastitie, Denty Piawai. 2024. "Anis Suarakan Perubahan, Prabowo Minta Maaf, Ganjar Janji Patuh Hukum" *Kompas.id* dalam https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/04/anies-suarakan-perubahan-prabowo-minta-maaf-ganjar-janji-patuh-hukum?open_from=Section_Debat_Capres-Cawapres, diakses pada 10 Maret 2024.
- Purnamawati, Evi. 2020. "Perjalanan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Solusi* Vol. 18 No. 2.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Savirani, Amalinda. 2016. *Reclaiming the State: Mengatasi Problem Demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto*. Yogyakarta: PolGov & PCD Press.
- Sobandi, Khairu Roojiqien dan Adhi Iman Sulaiman. 2010. "Kompleksitas Budaya Politik Akar Rumput dan Prospek Demokrasi Lokal di Indonesia (Studi Kasus di Desa Sunyalangu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)." *Jurnal Aliansi* Vol. 2 No. 2.
- Subarkah, Tri. 2024. "Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia Masih Cacat", *Media Indonesia* <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/651955/angka-indeks-terus-turun-demokrasi-indonesia-masih-cacat>, diakses pada 27 Maret 2024.
- Susilawati, Yani. 2023. "Penguatan Fungsi Partai Politik sebagai Pencegahan Polarisasi Parta Politik Pada Masa Pemilu 2024," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, Vol. 2, No. 2.
- Wattimena, Reza A. A. 2016. *Tentang Manusia dari Pikiran, Pemahaman, sampai dengan Perdamaian Dunia*. Jogyakarta: Penerbit Maharsa.
- Wicaksono, Bayu. 2023. "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi," dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi 31 Oktober, di akses pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19733&menu=2>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Zalta, E. N. (Ed.). (n.d.). *John Rawls*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Retrieved June 25, 2025, from <https://plato.stanford.edu/entries/rawls/>